

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satu pendapatan negara Indonesia diperoleh dari sektor perpajakan yang terutang dalam APBN. Ketergantungan anggaran pendapatan Indonesia terhadap pemerintah dan segala macam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.

Seperti pada tanggal 22-23 juni tahun 2018 di Bali dan Surabaya. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen dan telah diresmikan pada tanggal 1 Juli 2018 hal ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan

tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang ditunjukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Terlepas dari kesadaran mengenai pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara. Namun nyatanya penerimaan pajak masih relatif rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari jumlah target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi setiap tahunnya. Berikut data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Ilir Barat dari tahun 2016-2019.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.353.693.811.993	1.154.568.018.476
2017	1.407.583.325.000	1.267.059.009.991
2018	1.524.675.629.000	1.480.690.1661.231
2019	1.786.465.576.654	1.618.156.235.897

Sumber : Kpp Pratama Ilir Barat (2020).

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnya tidak pernah tercapai meskipun selalu mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.154.568.018.476, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 1.267.059.009.991. Dalam masa dua tahun 2016-2017 tarif pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 masih sebesar 1%, sedangkan pada tahun

2018-2019 realisasi penerimaan pajak 2018 sebesar Rp 1.480.690.1661.231 dan tahun 2019 sebesar Rp 1.618.156.235.897 setelah diberlakukannya tarif pajak 0,5% sesuai dengan peraturan perubahan PP 23 Tahun 2018. Maka hal ini menjadi salah satu permasalahan penting, mengapa penerimaan pendapatan pajak negara yang telah diberikan oleh pemerintah tidak pernah mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 bahwa pendapatan penerimaan pajak masih tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, meskipun pemerintah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan.

Hal ini didasarkan pada adanya masalah dalam kepatuhan Wajib Pajak terutama WP yang telah terdaftar di KPP. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri merupakan keadaan dimana Wajib Pajak diharuskan dan mengikuti dan mematuhi semua peraturan perpajakan serta memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga membuat realisasi menurun dari target yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan dari SPT sebelumnya sampai Wajib Pajak yang terjerat sanksi pidana karena kasus perpajakan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah penerimaan pajak menurun dari setiap tahun ke tahunnya.

Tabel 1.2

Rasio kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Wajib Pajak	2016	2017	2018	2019
Terdaftar Wajib SPT	4,816	4,460	5,398	5,192
	2016	2017	2018	2019
Realisasi SPT	2,525	2,721	3,123	2,886
	2016	2017	2018	2019
Rasio Kepatuhan (3:2)	0,52	0,61	0,58	0,56

Sumber : Kpp Pratama Ilir Barat (2020).

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan mengalami naik turun setiap tahunnya. Sehingga dapat dilihat dari data tersebut terbukti bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak pernah tercapai 100% pada setiap tahunnya dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rasio kepatuhan ini dihitung dengan cara membagikan jumlah realisasi SPT dengan Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT, sehingga diperoleh rasio kepatuhan Wajib Pajak UMKM setiap tahunnya.

Salah satu pemberi kontribusi terbesar di dalam penerimaan pajak APBN adalah pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu. UMKM juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang juga memberikan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Tingkat

pertumbuhan UMKM di KPP Pratama Ilir Barat tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Ilir Barat

Unit Usaha	2016	2017	2018	2019
UMKM	19.597	21.674	23.819	37.351
Usaha Besar	11.110	11.919	12.640	15.201
Total	30.707	33.593	36.459	52.552

Sumber : Kpp Pratama Ilir Barat (2020).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha pelaku UMKM sebanyak 37.351 ditahun 2019, sedangkan pelaku usaha besar di tahun 2019 yaitu 18.201. Hal inilah yang menjadikan UMKM sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas maka banyaknya Wajib Pajak UMKM yang sudah terdaftar tetapi belum mematuhi perpajakan itu sendiri menjadi pertanyaan penting, apakah Wajib Pajak tersebut telah memahami pentingnya pajak bagi negara serta kemakmuran rakyat atau Wajib Pajak belum memenuhi sepenuhnya mengenai pentingnya perpajakan itu sendiri, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak yang semakin meningkat namun pendapatan dari sektor perpajakan UMKM masih sangat rendah.

Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya yaitu tarif pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak ini dilakukan karena adanya desakan dari para pelaku khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar sehingga memberatkan pelaku usaha. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya. Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam membentuk tarif yang rendah, cara perhitungan sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah serta pada PP Nomor 23 Tahun 2018 setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan kena pajak yang sama akan membayar pajak penghasilan dalam jumlah sama sementara semakin besar penghasilan Wajib Pajak semakin besar pada pajak yang harus dibayar. PP 23/2018 ini lebih mencerminkan keadilan dibandingkan PP 46/2018. Serta PP 23 Tahun 2018 ini memiliki keadilan yaitu batasan waktu atas pembayaran yang diberikan setelah batasan waktu berakhir maka Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.

Selain itu, agar wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak maka dengan adanya diberikan sanksi pajak maka wajib pajak menerima

hukuman atas keterlambatan maupun kekurangan kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan (Norsain dan Yasid, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman Wajib Pajak, pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan Wajib Pajak secara mudah apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Selain itu, salah satu upaya untuk melakukan kepatuhan atas Wajib Pajak yaitu sosialisasi perpajakan dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat membantu Wajib Pajak untuk memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena untuk pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih kurang. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang dapat menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan dan hal tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Berdasarkan paparan dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 PADA PELAKU UMKM. (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas telah tersampaikan bahwa terdapat beberapa masalah, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
3. Bagaimanakah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

4. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian hanya pada pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di KPP Pratama Ilir Barat Palembang”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang diperoleh atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan dalam bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan “Pengaruh persepsi wajib pajak atas tarif pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi , sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di KPP Pratama Ilir Barat Palembang”.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan untuk pelaku usaha UMKM agar dapat lebih mengetahui pentingnya untuk memahami perpajakan sehingga pelaku usaha UMKM akan bersedia untuk mematuhi dan membayar kewajiban pajaknya serta bagi pihak pemerintah sendiri

diharapkan agar kedepannya lebih memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu dapat memberikan suatu gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang mengenai masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang akan menjelaskan alasan memilih judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini secara sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari telaah teori, landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan paradigma serta teori-teori yang berhubungan tarif pajak, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di KPP Pratama Ilir Barat Palembang

BAB III OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulisan menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari : tempat penelitian, jenis data penelitian, operasional variabel penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan uji realibilitas, uji hipotesis serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengenai kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab IV, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.